



PUTUSAN

Nomor 129/PDT/2018/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TITUS JEHAMAT, umur: 64 tahun, tempat tanggal lahir Dalo 2 Mei 1954, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Petani, alamat tinggal Dalo, RT 007/ RW 004, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama **DURMAN PAULUS, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum "DURMAN PAULUS S.H. & PARTNERS", alamat di Jl. Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Surat Kuasa dibawah Nomor 21/KS/PDT/2018/PNRtg., tanggal 27 Februari 2018;

LAWAN:

1. **ANTONIUS GANGGUR**, jenis kelamin: laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, alamat tinggal Wae Mbeleng, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **WILIBRODUS GANGGUT**, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, alamat tinggal Wae Mbeleng, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;
3. **MAKSIMUS AGU**, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, alamat tinggal Wae Mbeleng, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;
4. **MARIA GORETI SANUR**, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, alamat tinggal Tuke, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MARKUS TURU**, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, alamat tinggal Tuke, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan Kuasa Insidentil kepada **WILIBRODUS GANGGUT** (Tergugat II), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Surat Kuasa dibawah Nomor 1/KS.INSIDENTIL/PDT/2018/PN Rtg., tanggal 16 April 2018;

6. **KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI**, sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Rtg., tanggal 30 Juli 2018 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca Surat gugatan dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 5 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 5 Maret 2018 dibawah Register Nomor 9/ Pdt.G/2018/PN Rtg., yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Alm Bapak GASPAR PANGGAR memiliki Tanah Kebun yang terletak diLingko Kuwu Mese, yang luasnya kurang lebih 1.814 m², dengan batas – batas sebagai berikut:
Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Petrus Barung;
Timur : Berbatasan dengan Kali;
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Fidelis Tumir/ Daniel Sia;
Barat : Berbatasan dengan Lodok Lingko Kuwu Mese;
2. Bahwa Bapak GASPAR PANGGAR mempunyai isteri bernama DOROTEA TIUT;
3. BahwaBapak GASPAR PANGGAR dan isteri nya DOROTEA TIUT, mempunyai anak, yaitu:
 1. Titus Jehamat;
 2. Simon Dama;
 3. Pius Jehaman;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yohanes jelala;
5. Makarius Jehadat;
6. Maria Selomen;
4. Bahwa Bapak GASPAR PANGGAR dan Mama DOROTEA TIUT, sudah lama meninggal dunia;
5. Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak GASPAR PANGGAR;
6. Bahwa tanah, yang luas serta batas - batas sebagaimana diuraikan diatas,Adalah sah tanah milik GASPAR PANGGAR Almarhum yang belum dibagi Waris;
7. Bahwa tanah yang luas serta batas - batas sebagaimana terurai di atas, Almarhum GASPAR PANGGAR memperoleh berdasarkan pembagian dari Tua Golo Cumbi Kolong sekaligus Tua Teno Lingko Kuwu Mese atas nama LINUS JANGGU, pada tahun 1968, dan Alm Bapak GASPAR PANGGAR /ayah Penggugat mendapat pembagian 1 (satu) Moso/ Bidang;
8. Bahwa Almarhum GASPAR PANGGAR (Ayah Penggugat) adalah Warga Persekutuan Adat Gendang CUMBI KOLONG di Kampung Wae Mbeleng yang bertempat tinggal di Kampung Dalo, Desa Compang Dalo (dulunya Desa Pong Murung), Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
9. Bahwa tanah Lingko Kuwu Mese pada tahun 1968, atas kesepakatan Warga Persekutuan Adat Gendang Cumbi Kolong, maka Tua Golo Cumbi Kolong sekaligus Tua Teno Lingko Kuwu Mese atas nama LINUS JANGGU, membagi Tanah Lingko Kuwu Mese kepada 7 (Tujuh) orang anggota masyarakat, yaitu:
 1. Linus Janggu;
 2. Gaspar Panggar;
 3. Tomas Agur;
 4. Andreas Bagur;
 5. Karolus Kurus;
 6. Fidelis Tumir;
 7. Petrus Barung;
10. Bahwa sewaktu Tanah Lingko Kuwu Mese dibagi oleh Tua Teno Linus Janggu pada tahun 1968, ayah/ orangtua Penggugat datang dari Kampung Dalo untuk menerima pembagian Moso/ Bidang tersebut;
11. Bahwa sewaktu Tanah Lingko Kuwu Mese Tua Golo Cumbi Kolong sekaligus Tua Teno Lingko Kuwu Mese atas nama LINUS JANGGU, pada tahun 1968, Alm Bapak GASPAR PANGGAR (ayah Penggugat) mendapat pembagian 1

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Moso/ Bidang, yang luasnya kurang lebih 1.814 m², dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Petrus Barung;
- Timur : Berbatasan dengan Kali;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Fidelis Tumir/ Daniel Sia;
- Barat : Berbatasan dengan Lodok Lingko Kuwu Mese;

12. Bahwa setelah ayah/ orangtua Penggugat mengerjakan tanah ladang/ kering tersebut kurang lebih 5 (lima) tahun, PETRUS BARUNG datang di Kampung Dalo di Rumah Gaspar Panggar, untuk meminta pinjam pakai tanah ladang/ kering tersebut, yaitu Tanah yang luas serta batas – batasnya sebagaimana terurai di atas;
13. Bahwa atas permintaan Petrus Barung tersebut Gaspar Panggar tidak keberatan dan diminta kepada Petrus Barung supaya tanah tersebut mohon dijaga baik – baik dan tidak boleh dijual;
14. Bahwa dalam perjalanan Petrus Barung bersama ANTONIUS GANGGUR datang di Kampung Dalo dan menemui Ibu Kandung Penggugat (DORTEA TIUT) menyampaikan bahwa tanah kering yang terletak di Lingko Kuwu Mese yang kami pinjam untuk menanam ubi, sekarang yang mau melanjutkan untuk menjaga sekaligus mengerjakan adalah ANTONIUS GANGGUR dan hal tersebut disetujui oleh mama DOROTEA TIUT dan satu pesanan dari mama DOROTEA TIUT kepada ANTONIUS GANGGUR untuk menjaga baik – baik kebun tersebut dan tidak boleh dijual;
15. Bahwa walaupun orangtua Penggugat maupun Penggugat tinggal di Kampung Dalo, akan tetapi setiap kali ada acara adat di Rumah Gendang Cumbi Kolong, di Kampung Wae Mbeleng ayah Penggugat dan Penggugat selalu hadir;
16. Bahwa pada tahun 2004 Rumah Gendang CUMBI KOLONG di Kampung Wae Mbeleng dibangun dan semua yang punya TANAH MOSO, BIDANG TANAH yang berada dibawah Penguasaan Tua Gendang Cumbi Kolong yang sering disebut dengan istilah Manggarai “Lingko One Gendang Peang”, yang tinggal diluar Kampung Wae Mbeleng untuk memasukan dana berupa uang setiap orang masing - masing memasukan biaya senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah);
17. Bahwa atas ketentuan tersebut di atas Penggugat telah memasukan uang kepada Panitia Pembangunan Rumah Gendang Cumbi Kolong atas nama ROFINUS DAPUR;
18. Bahwa setelah Rumah Gendang Cumbi Kolong di Bangun, pada tahun 2015, diadakan acara adat yaitu memasuki Rumah baru/ Rumah Gendang Cumbi

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolong, dan setiap anggota persekutuan Adat Gendang Cumbi Kolong yang punya Moso/Tanah di Gendang Cumbi Kolong yang tinggal diluar Kampung Wae Mbeleng untuk memasukan dana berupa uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan beras sebanyak 5 Kg (lima kilo gram). Atas kesepakatan tersebut Penggugat menyerahkan uang dan beras tersebut melalui MUNDUS MANGGU, selaku panitia;

19. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat melihat sudah ada bangunan rumah semi permanen di atas tanah milik bapak Almarhum GASPAR PANGGAR (Ayah Penggugat) yang sebelumnya Penggugat mengetahui kalau yang menjaga sekaligus mengerjakan tanah tersebut adalah ANTONIUS GANGGUR;
20. Bahwa oleh karena ada satu unit rumah semi permanen yang ada di atas Tanah Sengketa sekarang ini, maka Penggugat menemui ANTONIUS GANGGUR untuk menyanyakan bangunan rumah milik siapa yang ada di atas Tanah tersebut yang awalnya ANTONIUS GANGGUR secara resmi datang di Kampung Dalo untuk meminjam tanah tersebut setelah PETRUS BURUNG tidak meneruskan untuk mengerjakan tanah tersebut. Dan jawaban ANTONIUS GANGGUR rumah milik dari Tergugat V;
21. Bahwa atas jawaban ANTONIUS GANGGUR, Penggugat melapor di Tua Gendang Cumbi Kolong, dimana Tanah Warisan Almarhum bapak GASPAR PANGGAR yang luas serta batas - batas sebagaimana terurai di atas, ANTONIUS GANGGUR telah menyerahkannya kepada anak mantunya yang bernama MARKUS TURU (Tergugat V);
22. Bahwa sewaktu diproses di rumah Gendang Cumbi Kolong Penggugat hadir demikianpun ANTONIUS GANGGUR serta Tua - tua Adat Gendang Cumbi Kolong bersama Tokoh masyarakat Kampung Wae Mbeleng;
23. Bahwa pada saat di Rumah Gendang Cumbi Kolong Tua - tua menyampaikan bahwa sesuai pembagian tahun 1968, tanah tersebut milik dari GASPAR PANGGAR ayah Penggugat, dan tanah tersebut dikerjakan oleh PETRUS BARUNG dan setelah itu dikerjakan oleh saudara ANTONIUS GANGGUR;
24. Bahwa di Rumah Gendang Cumbi Kolong, dihadapan Tua - tua serta tokoh masyarakat Adat Kampung Wae Mbeling, ANTONIUS GANGGUR mengatakan bahwa tanah yang luas serta batas - batas yang terletak di Lingko Kuwu Mese yang saya kerja dan sebagiannya telah diserahkan kepada MARKUS TURU suami dari anak perempuan saya yang bernama MARIA GORETI SANUR, adalah Penyerahan dari Ibu Kandung Tergugat I (ANTONIUS GANGGUR);

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sewaktu proses di Rumah Gendang Cumbi Kolong tidak ada penyelesaian, karena kedua belah pihak saling mempertahankan hak mereka masing - masing;
26. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian di Rumah Gendang Cumbi Kolong maka, Penggugat secara resmi menyampaikan/melapor di Kepala Desa Benteng Kuwu untuk penyelesaian selanjutnya;
27. Bahwa atas laporan Penggugat Kepala Desa Benteng Kuwu, menyampaikan akan ditindak lanjuti;
28. Bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2016, atas laporan penggugat Kepala Desa Benteng Kuwu tidak pernah memanggil baik Penggugat maupun para Tergugat sekarang ini;
29. Bahwa pada tahun 2017, Kepala Desa Benteng Kuwu datang di Kampung Dalo untuk menyampaikan kepada Penggugat, bahwa kehadirannya selain sebagai Kepala Desa juga mewakili Tua Gendang Cumbi Kolong, yaitu sebagai Kepala Desa Benteng Kuwu, atas laporan TITUS JEHAMAT (penggugat sekarang ini) di tahun 2015, ANTONIUS GANGGUR meminta saya untuk meminta kepada TITUS JEHAMAT/ Penggugat dengan istilah Manggarai "Tegi Ndetar agu Ndeter" yang artinya mohon kebijakan serta keringan dari para Penggugat, dimana ANTONIUS GANGGUR bersedia untuk menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada TITUS JEHAMAT/ Penggugat;
30. Bahwa selaku utusan dari Tua Gendang Cumbi Kolong untuk memanggil TITUS JEHAMAT/ Penggugat selaku anak sulung dari alm GASPAR PANGGAR untuk menghadiri acara Congko Lokap Mbaru Gendang Cumbi Kolong (Pesta Adat);
31. Bahwa setiap anggota persekutuan Adat Gendang Cumbi Kolong yang punya Moso/Tanah di Gendang Cumbi Kolong yang tinggal diluar Kampung Wae Mbeleng untuk memasukan dana berupa uang senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan beras 20 Kg (dua puluh kilo gram);
32. Bahwa Penggugat pada saat itu menyampaikan kepada Kepala Desa Benteng Kuwu untuk disampaikan kepada ANTONIUS GANGGUR, bahwa tanah tersebut tidak dijual baik kepada ANTONIUS GANGGUR maupun kepada orang lain. Tanah tersebut dalam istilah Manggarai "Tanah Mbate dise empo atau dengan kata lain Tanah Kuni agu kalo";
33. Bahwa baik sewaktu orangtua Penggugat masih hidup maupun Penggugat sekarang ini dimana setiap kali ada acara adat di Gendang Cumbi Kolong di Kampung Wae Mbeleng selalu hadir dan selalu menyerahkan uang maupun

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras sesuai kesepakatan, karena Almarhum bapak GASPAR PANGGAR ada Tanah Moso/Bidang Tanah yang terletak di Lingko Kuwu Mese, Tanah mana sebelumnya dipinjam/ dikerjakan oleh PETRUS BARUNG dan setelah itu dipinjam/ dikerjakan oleh ANTONIUS GANGGUR;

34. Bahwa dengan tegas Penggugat mengatakan setiap kali ada acara Adat di Gendang Cumbi Kolong baik sebelum Rumah Gendang Cumbi Kolong di bangun maupun setelah di Bangun atau Acara Adat apapun di Gendang Cumbi Kolong Penggugat selalu hadir;
35. Bahwa setiap kali ada acara Adat di Kampung Wae Mbeleng/ Gendang Cumbi Kolong, Penggugat selalu hadir baik sebagai anggota persekutuan Adat Cumbi Kolong juga karena memiliki tanah yang terletak di Lingko Kuwu Mese , yang dalam istilah Manggarai “GENDANG ONE LINGKON PEANG”;
36. Bahwa sewaktu acara Congko Lokap Rumah Gendang Cumbi Kolong di Kampung Wae Mbeleng pada tahun 2017, tidak sedikitpun niat dari ANTONIUS GANGGUR untuk menemui Penggugat, sehingga setelah acara Congko Lokap Rumah Gendang Cumbi Kolong, tepatnya pada bulan September 2017, Penggugat mengerjakan tanah tersebut dengan cara memotong tanaman yang ada di atas tanah tersebut berupa, tanaman ubi, pisang serta pohon ampupu, sengon dan akasia;
37. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat II melapor Penggugat di Kantor Desa Benteng Kuwu serta di Kantor POLRES Manggarai;
38. Bahwa di Kantor Desa Benteng Kuwu Penggugat baru mengetahui kalau tanah Warisan milik almarhum bapak GASPAR PANGGAR/ Ayah Penggugat, Antonius Ganggur sudah membagi – bagi kepada anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
39. Bahwa yang membangun rumah semi permanen di atas tanah sengketa sekarang ini adalah Tergugat IV dan V;
40. Bahwa di Kantor POLRES Manggarai Penggugat baru mengetahui kalau tanah sengketa sekarang ini Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun 2008 telah menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
41. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang membagi – bagi Tanah sengketa sekarang ini kepada Tergugat II, III dan Tergugat IV, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
42. Bahwa atas perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang dengan sengaja membangun satu unit rumah semi permanen di atas tanah sengketa sekarang ini merupakan perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan memperoses Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, III dan Tergugat IV, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan Melawan Hukum;
44. Bahwa penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh para Tergugat dan selanjutnya Tergugat IV dan Tergugat V Membangun satu unit Rumah Semi Permanen di atasnya tanpa ijin Penggugat adalah merupakan tindakan main hakim sendiri atau dapat di Kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
45. Bahwa oleh karena Tergugat II, III telah menanam tanaman – tanaman dan Tergugat IV dan V telah membangun satu unit Rumah Semi Permanen di atas Tanah Obyek Sengketa maka kami mohon kiranya satu unit Rumah Semi Permanen tersebut di Bongkar serta seluruh tanaman yang ada di atas Tanah Obyek Sengketa dibasmi kalau perlu dengan bantuan Petugas Keamanan/ POLISI;
46. Bahwa tanah sengketa yang diseroboti dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat sejak tahun 2008, hingga sekarang ini . Tanah mana terletak di Lingko Kuwu Mese, Wilayah Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, luasnya kurang lebih 1.814 m², dengan batas - batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Petrus Barung;
- Timur : Berbatasan dengan Kali;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Fidelis Tumir/ Daniel Sia;
- Barat : Berbatasan dengan Lodok Lingko Kuwu Mese;
- Adalah merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
47. Bahwa tanah sengketa yang diseroboti dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat sejak tahun 2008, hingga sekarang ini. Tanah mana terletak di Lingko Kuwu Mese, Wilayah Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai , luasnya kurang lebih 1.814 m², dengan batas – batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Petrus Barung;
- Timur : Berbatasan dengan Kali;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Fidelis Tumir/ Daniel Sia;
- Barat : Berbatasan dengan Lodok Lingko Kuwu Mese;
- Adalah merupakan perbuatan “Melawan Hukum”;
48. Bahwa penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh para Tergugat secara hukum adalah bertentangan dengan norma – norma hukum, dimana jika para Tergugat merasa sebagai pemilik tanah sengketa, maka seyogyanyalah para Tergugat yang mengajukan gugatan secara keperdataan kepada Penggugat di

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ruteng, bukan mengklaim dengan cara melawan hukum dan main hakim sendiri (eigenrichting) di atas tanah sengketa;

49. Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai Tanah Obyek sengketa sekarang ini dengan tanpa hak dan melawan hukum, kiranya Tanah Obyek Sengketa tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan yaitu Polisi;
50. Bahwa adapun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini karena secara tidak teliti dan tidak cermat meneliti surat – surat yang diajukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV tanpa mencari tahu asal – usul kepemilikan tanah dimaksud hanya berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Wilibrodus Ganggut (Tergugat II) , Maksimus Agu (Tergugat III) dan Maria Goreti Sanur (Tergugat IV) semata dan Langsung melakukan pengukuran diatas Tanah sengketa sekarang ini dan pada tahun 2008 langsung menerbitkan Sertifikat Hak Milik N0. 66 atas nama Wilibrodus Ganggut dan No. 67 atas nama Maksimus Agu serta Nomor 63 atas nama Maria Goreti Sanur, tanpa mempertimbangkan kebenaran atau keabsahan surat – surat yang diajukan oleh para pemohon (Tergugat II, III dan Tergugat IV) tersebut;
51. Bahwa atas perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang dengan sengaja pada tahun 2008 menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 66 atas nama Wilibrodus Ganggut dan No. 67 atas nama Maksimus Agu serta No. 63 atas nama Maria Goreti Sanur maka, Penggugat pada tahun 2017, menguasai tanah obyek sengketa dengan cara memotong tanaman yang ada di atas tanah Obyek sengketa, hingga Tergugat II melapor Penggugat di Kantor POLRES Manggarai;
52. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 66 atas nama Wilibrodus Ganggut dan Nomor 67 atas nama Maksimus Agu serta Nomor 63 atas nama Maria Goreti Sanur adalah CACAT HUKUM, karena Tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai tersebut, bukan Tanah Tergugat II, III dan Tergugat IV, melainkan Tanah Warisan almarhum bapak GASPAR PANGGAR;
53. Bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang adalah tanah Warisan almarhum bapak GASPAR PANGGAR tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat maka, secara hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
54. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang adalah tanah Warisan almarhum

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak GASPAR PANGGAR tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat maka, secara hukum adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum. maka, dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 66. Nomor 67 serta Nomor 63 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai, pada tahun 2008 adalah Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

55. Bahwa berhubung Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka sudah sepatutnya Gugatan ini di putuskan dengan serta merta sekalipun ada Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

56. Bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

57. Bahwa Penggugat khawatir kalau selama Pemeriksaan Perkara ini para Tergugat akan menjual atau memindah tangankan TANAH OBYEK SENGKETA kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian yang lebih besar pada diri Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng melalui juru sitanya agar sebelum perkara ini disidangkan dapat meletakkan SITA JAMINAN (CB) terhadap TANAH OBYEK SENGKETA tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa/ menyidangkan perkara ini, kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak (PENGGUGAT dengan para TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT) dihadapkan di muka sidang Pengadilan Negeri Ruteng dan selanjutnya perkenankanlah untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Titus Jehamat, adalah salah satu Ahli Waris yang sah dari Almahum GASPAR PANGGAR;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa TANAH OBYEK SENGKETA, yang luasnya kurang lebih 1.814 m², dengan batas -batas sebagai berikut:
Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Petrus Barung;
Timur : Berbatasan dengan Kali;
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Fidelis Tumir/ Daniel Sia;
Barat : Berbatasan dengan Lodok Lingko Kuwu Mese;

Adalah sah tanah milik Almahum GASPAR PANGGAR yang belum dibagi Waris;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum pembagian tanah Lingko Kuwu Mese kepada 7 (Tujuh) orang anggota persekutuan Adat Gendang Cumbi Kolong pada tahun 1968, oleh Tua Golo Cumbi Kolong sekaligus Tua Teno Lingko Kuwu Mese, adalah sah;
5. Menyatakan hukum, Menghukum paraTergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat, kepada Penggugat;
6. Menyatakan Hukum bahwa penguasaan atas obyek tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tidak sah;
7. Menyatakan menurut Hukum, bahwa tindakan atau perbuatan para Tergugat yang dengan sengaja menguasai obyek tanah sengketa sekaligus membangun satu unit rumah semi permanen di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah tindakan main hakim sendiri atau merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat untuk membongkar satu unit Rumah semi permanen atau apa saja yang ada di atas Tanah Obyek Sengketa yang didirikan oleh para Tergugat di Bongkar atau dibasmi/ dimusnahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan yaitu Kepolisian;
9. Menghukum para TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan yaitu Kepolisian;
10. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang dengan sengaja mengsertifikatkan tanah obyek sengketa secara diam-diam/ secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah merupakanPERBUATAN MELAWAN HUKUM;
11. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 66 atas nama Wilibrodus Ganggut dan Nomor 67 atas nama Maksimus Agu serta Nomor 63 atas nama Maria Goreti Sanur yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai, tahun 2008 *adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*;
12. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan (CB) atas TANAH OBYEK SENGKETA adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU:

Apabila bapak Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Membaca Jawaban dari Kuasa Insidensi Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan kabur, karena yang meminjam tanah Bapak Gaspar Panggar adalah Petrus Barung, seharusnya Petrus Barung yang digugat oleh Penggugat atau sekurang – kurangnya Petrus Barung sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini. Karena itu, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas oleh Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, agar Majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat menyampaikan atau mengemukakan hal-hal yang sebenarnya, yakni sebagai berikut:

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini dan mohon dalil-dalil dalam eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat karena tidak jelas dan kabur, tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya terletak di Lingko Kuwu Mese, Lingko Kuwu Mese bukan berada di Wilayah Desa Desa Benteng Kuwu, tetapi berada di Wilayah Desa Poco likang (yang dulunya addalah desa Cumbi), sementara tanah sengketa yang digugat oleh penggugat berlokasi di Lingko Kuwu Koe, Desa Benteng Kuwu;
3. Bahwa, Luas tanah yang di Gugat Oleh Penggugat adalah kurang lebih 1.814 m, Hal ini juga tidak jelas karena tanah milik Tergugat terdiri dari (2) bidang:
(1) bidang dengan luas 907 M2 diperoleh dari Warisan orang tua Tergugat;
(1) bidang dengan luas 907 M2 yang diperoleh dengan membeli dari Alm. Bapak Wilem Jarut;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, pertanyaan Tergugat, Tanah mana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Apabila Penggugat benar – benar merasa bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya, maka pasti mengetahui dengan benar lokasi dan luasnya, namun faktanya, Lokasi dan Luas tanahnya Penggugat tidak tahu;

4. Bahwa, Sama sekali tidak benar Alm. Bapak GASPAR PANGGAR Memiliki tanah kebun yang terletak di Lingko Kuwu Mese (menurut penggugat), yang luasnya kurang lebih 1.814 m², dengan batas – batas sebagai berikut:
Utara : Berbatasan Dengan Tanah Milik Petrus Barung
Timur : Berbatasan Dengan Kali;
Selatan: Berbatasan Dengan Tanah Milik Fidelis Tumir/Daniel Sia;
Barat : Berbatasan Lodok Lingko Kuwu mese;
5. Bahwa dalam Peta Pembagian awal untuk tanah yang di gugat oleh Penggugat, Bapak Gaspar Panggar tidak ada nama di dalamnya. Selain itu, batas selatan tanah yang digugat oleh penggugat, tidak benar berbatasan dengan tanah Bapak Fidelis Tumir, tanah milik Bapak Fidelis Tumir masih sangat jauh dengan tanah milik Bapak ANTONIUS GANGGUR (Tanah yang digugat oleh Penggugat saat ini), tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya berbatasan dengan tanah milik Daniel Sia;
6. Bahwa, yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana di maksud dalam angka 2, 3, 4 dan 5 adalah benar;
7. Bahwa tidak benar Tanah yang luasnya serta batas – batas sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat adalah sah tanah milik Gaspar Panggar Almarhum yang belum dibagi waris, karena tanah yang di gugat oleh penggugat dalam gugatannya adalah tanah milik tergugat I yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat dan tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Alm. Bapak WILEM JARUT;
8. Bahwa tidak benar hanya LINUS JANGGU yang membagi tanah yang dimaksudkan oleh Penggugata dalam Gugatannya, tetapi tanah tersebut dibagi oleh, LINUS JANGGU, KAROLUS KURUS dan DAMIANUS ENGE, tidak benar tanah tersebut dibagi tahun 1968, yang benar adalah dibagi tahun 1966;
9. Bahwa Benar, Almarhum GASPAR PANGGAR (Ayah penggugat) adalah Warga persekutuan adat gendang cumbi kolong di kampung wae mbeleng yang bertempat tinggal di kampung dalo, desa compang dalo (dulunya desa pong murung), Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penggugat dalam Gugatannya hanya mengarang cerita, tanah lingko yang dimaksud dalam gugatan ini, tidak benar dibagikan kepada 7 orang (apakah mungkin tanah lingko bisa dibagikan hanya untuk 7 orang), sebenarnya tanah yang dimaksud penggugat dalam gugatannya dibagikan kepada 39 orang (Nama-nama warga yang mendapatkan pembagian tanah tersebut dapat tergugat tunjukan dalam persidangan lanjutan perkara ini);
11. Bahwa tidak benar Penggugat mendapatkan pembagian di tanah yang di gugat oleh Penggugat sekarang, dalam Peta Pembagian awal, sangat jelas Penggugat tidak ada nama, hal ini Tergugat dapat tunjukkan buktinya dalam persidangan selanjutnya.
12. Bahwa, Tergugat merasa heran dan tidak mengerti gugatan penggugat, dimana Penggugat menjelaskan PETRUS BARUNG datang di kampung dalo di rumah GASPAR PANGGAR, Untuk meminta pinjam pakai tanah yang luas serta batas – batasnya sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat, namun disisi yang lain, Penggugat tidak mengggugat Petrus Barung;
13. Bahwa tidak benar, Petrus Barung bersama ANTONIUS GANGGUR datang di kampung dalo dan menemui ibu kandung penggugat (Dortea Tiut) menyampaikan bahwa tanah kering yang terletak di lingko kuwu mese yang kami pinjam untuk menanam ubi, sekarang yang mau melanjutkan untuk menjaga sekaligus mengerjakan adalah ANTONIUS GANGGUR dan hal tersebut disetujui oleh DOROTEA TIUT, Penggugat hanya mengarang cerita dalam gugatannya, Antonius Ganggur tidak pernah meminta tanah kepada DOROTEA TIUT, lebih aneh lagi bahwa, apabila ANTONIUS GANGGUR hendak meminta tanah kepada DOROTEA TIUT, mengapa harus melalui orang lain, dalam hal ini PETRUS BARUNG, atau jangan sampai tanah milik penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini adalah ada bapa PETRUS BARUNG;
14. Tidak benar setiap kali ada acara adat di rumah gendang Cumbi Kolong, di Kampung Wae Mbeleng ayah penggugat dan penggugat selalu hadir, faktanya bahwa TUA ADAT yang tinggal di Rumah Gendang Cumbi Kolong tahun 2017 baru mengetahui, kalau warga Gendang Cumbi Kolong ada yang tinggal di luar desa, dalam hal ini di Dalo, Desa Compang Dalo yang dulunya Desa Pong Murung, apabila benar seperti yang diuraikan oleh Penggugat bahwa, setiap kali ada acara adat di rumah gendang Cumbi Kolong, di Kampung Wae Mbeleng ayah penggugat dan penggugat selalu

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir, mengapa orang yang tinggal di dalam Rumah Gendang saja tidak mengenal mereka;

15. Bahwa tidak benar tahun 2004 ada pengumpulan uang untuk bangun Rumah Gendang Cumbi Kolong, Penggugat dalam gugatannya menjelaskan bahwa, telah memasukkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang disetor kepada Bapak ROFINUS DAPUR. Penggugat dalam hal ini hanya mengarang cerita, Bapak ROFINUS DAPUR bukan panitia dan apalagi terima uang bukan wewenangnya, dia juga Bersumpah bahwa tidak pernah menerima uang tersebut. Selain hal itu, tahun 2004 hanya peletakan batu pertama Rumah Gendang Cumbi Kolong dan kegiatan ini, tidak ada pengumpulan uang dari warga gendang Cumbi Kolong;
16. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas, pada tanah yang di gugat oleh penggugat tidak ada Rumah Semi Permanen di atasnya, atau mungkin Penggugat melihat rumah orang lain di sekitar tanah tersebut atau juga mungkin penggugat tidak mengerti yang dimaksud dengan rumah semi permanen itu seperti apa, di atas tanah yang digugat penggugat, hanya ada pondok bambu ukuran 4x5 meteri;
17. Penggugat sungguh-sungguh tidak mengerti tentang hal yang sebenarnya, ANTONIUS GANGGUR tidak menyerahkan tanah kepada MARKUS TURU, ANTONIUS GANGGUR memberikan tanah kepada anak perempuannya, sehingga dalam hal ini sangat tidak benar penggugat menggugat MARKUS TURU, karena dia hanya anak mantu dari ANTONIUS GANGGUR;
18. Bahwa benar sewaktu diproses di rumah gendang cumbi kolong penggugat hadir demikianpun ANTONIUS GANGGUR serta tua – tua adat gendang cumbi kolong bersama tokoh masyarakat kampung wae mbeleng sebagaimana yang telah diuraikan oleh olen Penggugata dalam gugatannya;
19. Bahwa tidak benar pada saat di Rumah Gendang Cumbi Kolong tua – tua menyampaikan bahwa, sesuai pembagian tahun 1968, tanah tersebut milik dari GASPAR PANGGAR ayah penggugat, dan tanah tersebut dikerjakan oleh saudara ANTONIUS GANGGUR, apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam hal ini adalah merupakan sebuah kebohongan besar;
20. Bahwa tidak benar ANTONIUS GANGGUR meminta Kepala Desa Benteng Kuwu untuk pergi ke Desa Compang Dalo, sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya (angka 29);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar, Penggugat selaku anak sulung dari Alm GASPAR PANGGAR untuk menghadiri acara congko lokap Mbaru Gendang Cumbi Kolong (pesta adat);
22. Bahwa benar yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, yang menjelaskan bahwa, setiap anggota Persekutuan Adat Gendang Cumbi Kolong yang memiliki tanah di Gendang Cumbi Kolong dan tinggal di luar Kampung Wae Mbeleng untuk memasukkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan beras sebanyak 20 kg (dua puluh kilo gram), namun yang diserahkan oleh Penggugat pada waktu itu bukan seperti yang dijelaskan dalam gugatannya saat ini, hal ini adalah suatu kebohongan, yang diserahkan oleh Penggugat pada waktu itu uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), beras tidak ada (Tergugat akan menunjukkan bukti penyeteroran berupa kwitansi dalam sidang lanjutan perkara ini);
23. Bahwa sama sekali tidak benar Penggugat selalu hadir dalam berbagai acara adat di Gendang Cumbi Kolong, Faktanya bahwa, Tua – Tua Adat yang tinggal di Rumah Gendang, waktu acara adat Congko Lokap baru mengetahui, bahwa ada warga Gendang Kolong yang tinggal di Dalo;
24. Bahwa benar, Tergugat II melapor Penggugat di Kantor Desa Benteng Kuwu serta di Kantor POLRES Manggarai;
25. Bahwa tidak benar penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh para Tergugat dan selanjutnya Tergugat IV dan Tergugat V Membangun satu unit Rumah Semi Permanen di atasnya tanpa ijin Penggugat adalah merupakan tindakan main hakim sendiri atau dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah dikemukakan diatas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa/ menyidangkan perkara ini, perkenankanlah untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa TANAH OBYEK SENGKETA Adalah sah tanah milik ANTONIUS GANGGUR;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas obyek tanah sengketa oleh para Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan Hukum Bahwa perbuatan para TERGUGAT yang mengsertifikatkan tanah obyek sengketa menurut Penggugat adalah Bukan Merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak Milik No. 66 atas nama Wilibrodus Ganggut dan No.67 atas nama Maksimus Agu serta No. 63 atas nama Maria Goreti Sanur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten manggarai, tahun 2008 adalah Benar dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU:
- Apabila bapak ketua/ majelis hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/Pdt.G/2018/PNRtg., tanggal 30 Juli 2018 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.901.000,- (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Kupang setelah membaca, berturut-turut:

1. Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Turut Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 31 Juli 2018, karena pada saat sidang pembacaan putusan, Turut Tergugat tidak hadir;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Rtg., tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 30 Juli 2018, Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Rtg., untuk diadili di Tingkat Banding;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti kepada Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2018;
4. Tanda Terima Memori Banding, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 September 2018 telah menyerahkan Memori

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 5 September 2018 kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng;

5. Memori Banding tertanggal 5 September 2018 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 9/PDT.G/2018/PN RTG., tanggal 30 Juli 2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada halaman 26 alinea ke 4 Putusan Pengadilan Negeri Ruteng “Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat yang bertanda P. 1 yang identik dengan alat bukti surat yang diajukan para Tergugat yang bertanda T. 5, yaitu berupa Berita Acara No. 470/631/DBK/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Kasus Penebangan Kayu di Lingko Kuwu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut hanyalah menunjukkan bahwa pernah terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang ditangani oleh Kepala Desa Benteng Kuwu“. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama sebagai mana tersebut di atas, sama sekali tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Persoalan/masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat, bukan hanya saja pernah diurus /diselaikan di Desa Benteng Kuwu, akan tetapi sebelum di Kantor Desa Benteng Kuwu sebelumnya juga diurus di Rumah Adat Gendang Cumbi Kolong yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat Adat Gendang Cumbi Kolong;
- Bahwa Tokoh – tokoh Adat Kampung Wae Mbeleng pada umumnya dan khususnya Tua – Tua Adat Gendang Cumbi Kolong mengetahui kalau tanah yang sekarang disengketakan dalam perkara aquo memang benar – benar milik dari Alm GASPAN PANGGAR (Ayah Kandung Penggugat / Pembanding);
- Bahwa dihadapan Tua – Tua Adat Gendang Cumbi Kolong Sdr ROFINUS BARUT (Anak Kandung dari Alm PETRUS BARUNG) yang dulunya pernah mengerjakan Tanah yang sekarang disengketakan dalam perkara aquo menyampaikan kepada ANTONIUS GANGGUR, kalau dulu orangtua saya yang menjual Tanah yang sekarang disengketakan dalam perkara aquo kepada ANTONIUS GANGGUR, maka saya selaku anak kandung / ahli waris dari PETRUS BARUNG, siap untuk menggantikan tanah tersebut kepada sdr. TITUS JEHAMAT / PENGGUGAT / PEMBANDING sekarang ini dalam perkara aquo;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan Tua – Tua Adat Gendang Cumbi Kolong ANTONIUS GANGGUR / TERUGAT / TERBANDING, menjawab dalam bahasa daerah Manggarai Tanah Tersebut adalah LE “ E BANCIK DE ENDE “yang artinya tanah tersebut diperoleh dari Pemberian MAMA/IBU KANDUNG yang merupakan TANAH WARISAN;
 - Bahwa dihadapan Tua – Tua Adat Gendang Cumbi Kolong Kakak Kandung Tergugat / Terbanding (ANTONIUS GANGGUR) atas nama ROFINUS DAPUR, menerangkan ayah Kandung /orangtua kami atas nama BAPK YOSEP ANGGUT, tidak pernah mendapat pembagian tanah yang terletak di Lingko kuwu (Tanah sengketa sekarang ini) dalam perkara aquo. Akan tetapi ayah kandung kami hanya menerima tanah yang terletak di Lingko LEMUS;
 - Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan / memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama tidak secara cermat / teliti menilai baik bukti yang diajukan PENGUGAT / PEMBANGING yang bertanda P. 1. Maupun Bukti surat yang diajukan TERGUGAT / TERBADING yang bertanda T - 5, dimana dalam BERITA ACARA NO. 470/631/X/2017, yang dikeluarkan KEPALA DESA BENTENG KUWU, TANGGAL 02 OKTOBER 2017, Pada halaman 5 , menerangkan:
 - Ada dua tanah lingko milik Gendang Cumbi Kolong yang dibagi secara bersama, yaitu TANAH LINGKO KUWU dan TANAH LINGKO LEMUS. Orang yang mendapat pembagian Tanah di Lingko KUWU tidak boleh lagi menerima Pembagian di Tanah di Lingko LEMUS, demikian sebaliknya;
 - Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak ROFINUS-DAPUR (Kakak kandung dari Bapak ANTON GANGGUR), bahwa pada saat pembagian tanah di dua Tanah Lingko, orangtuanya mendapat pembagian di Lingko Lemus), Foto copy BERITA ACARA NO. 470/631/X/2017, terlampir;
2. Pada halaman 26 alinea ke 5 (terakhir) Putusan Pengadilan Negeri Ruteng “Menimbang, bahwa terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagian besar keterangan saksi RAIMUNDUS MANGGU didasarkan dari pengetahuan yang didengar dari orang lain (testimonium de auditu) yang didapat karena ceritera dari orangtuanya, sehingga hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, sedangkan terhadap saksi GABRIEL BADUR dan ROFINUS BARUT yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa adalah milik dari GASPAR PANGGAR (ALM), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi – saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, dengan demikian keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat haruslah ditolak “. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada tingkat pertama, Pembanding tidak dapat menerimanya dan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa /memutuskan perkara aquo pada tingkat Banding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 9/PDT.G/2018/PN Rtg, tanggal 30 Juli 2018, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perimbangan hukum Majelis Hakim yang memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama bertentangan dengan norma – norma atau kaidah – kaidah hukum adat yang berlaku dimasyarakat;
- Bahwa perimbangan hukum Majelis Hakim yang memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama akan berdampak kurang bagus dalam masyarakat khususnya antara PEMBANDING dengan Para TERBANDING;
- Bahwa saksi – saksi yang diajukan/dihadirkan Penggugat/Pembanding dalam perkara aquo sejalan dengan apa yang termuat dalam BERITA ACARA NO. 470/631/X/2017;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa/memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama tidak mempertimbangan ketentuan – ketentuan atau kaidah – kaidah Hukum Adat yang berlaku dimasyarakat;
- Bahwa dalam perkara aquo seyogianya Majelis Hakim yang memeriksa/memutuskan perkara aquo juga harus mempertimbangkan tentang ketentuan Adat Manggarai yang berlaku antara Penggugat/ Pembanding dengan Para Tergugat / Terbanding;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat/Pembanding dengan tegas menerangkan “Penggugat/Pembanding, adalah warga persekutuan Adat Gendang Cumbi Kolong“;
- Bahwa Penggugat/Pembanding setiap kali ada acara adat di Gendang Cumbi Kolong selalu hadir ;
- Bahwa pembangunan Rumah Gendang Cumbi Kolong Penggugat/ Pembanding selalu mengambil bagian sesuai kesempatan dan menerima baik berupa beras maupun uang adalah Panitia Pembangunan Rumah Gendang Cumbi Kolong yang salah satunya adalah ROFINUS DAPUR (kakak kandung Tergugat / Terbanding ANTONIUS GANGGUR). Dan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



yang menerima uang dari Penggugat/Pembanding sewaktu Pembangunan Rumah Gendang Cumbi Kolong adalah ROFINUS DAPUR;

- Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan beras maupun uang Pembangunan Rumah Gendang Cumbi Kolong karena Penggugat/Pembanding Warga Persekutuan Adat Gendang Cumbi Kolong serta mempunyai tanah garapan, yang dalam Istilah Manggarai “GENDANG ONEN LINGKON PEANG”;
- Bahwa Tua – tua Adat Gendang Cumbi Kolong serta Panitia Pembangunan Rumah Gendang Cumbi Kolong mengetahui kalau Penggugat/Pembanding memiliki Tanah di Gendang Cumbi Kolong, sehingga merekapun membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk memasukan “ Beras maupun Uang) untuk secara bersama – sama membangun Rumah Gendang Cumbi Kolong;
- Bahwa Tergugat II atas nama WILYBRODUS GANGGUT pernah meminta bantuan kepada Kepala Desa Benteng Kuwu untuk meminta bantuan untuk menyampaikan Penggugat/Pembanding supaya masalah antara Penggugat dengan ANTONIUS GANGGUR Tergugat I, supaya diselesaikan secara kekeluargaan, dan WILYBRODUS GANGGUT meminta kepada TITUS JEHAMAT/PENGGUGAT melalui Kepala Desa Benteng Kuwu, dalam bahasa Manggarai “TEGI NDETAR AGU NDETER” yang artinya meminta kepada TITUS JEHAMAT/Penggugat, kiranya tanah tersebut tetap dikerjakan oleh Para Tergugat dan sebagai Imbalan mereka menyiapkan uang senilai Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah);

3. Pada halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Penggugat / Pembanding tidak dapat menerimanya dan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa / Memutuskan perkara pada tingkat Banding, kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang memutuskan perkara Aquo pada tingkat pertama, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat / Pembanding dengan tegas membenarkan Sertifikat yang diajukan sebagai bukti surat dalam perkara aquo yang diberi tanda T- 2. T – 3 dan T - 4 “;
- Bahwa Penggugat / Pembanding, mempertanyakan tentang Proses Penerbitan Sertifikat tersebut, yaitu T – 2. T – 3 dan T – 4 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Saksi – saksi yang diajukan Penggugat / Pembanding dengan tegas mengatakan tidak pernah menandatangani baik sebagai saksi batas maupun sebagai Tua Teno;
 - Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku yang selalu di Sosialisasikan oleh Kantor Pertanahan apabila ada yang mau tanahnya di Sertifikat baik supaya dilengkapi dengan surat – surat tanah yang salah satunya Surat Keterangan tanah apakah Surat Jual atau Surat Keterangan asal usul tanah yang ditandatangani oleh Tua Teno yang disahkan oleh Pemerintah setempat serta sewaktu dilakukan Pengukuran oleh Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan, dimana saksi batas tanah harus ada dan turut menandatangani dalam Berita Acara baik daftar hadir maupun dalam GS (Gambar Situasi);
 - Bahwa dalam jawaban para Tergugat dalam perkara Aquo Tanah sengketa dalam perkara aquo sebagaiannya diperoleh berdasarkan jual beli , yaitu Tergugat 1, membeli dari WILEM JARUD pada tahun 1978 . Namun Tergugat 1 tidak bisa menunjukkan bukti surat jual beli maupun Kwitansi pembayaran uang jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa kalau sebagian tanah sengketa dalam perkara aquo dibeli dari WILEM JARUD, batas- batas Tanahnya WILEM JARUD dengan tanahnya siapa. Sementara tanah yang sekarang disengketakan adalah Tanah berbentuk Kerucut (Dapat dilihat dalam berita acara sidang gambar tanah obyek sengketa), dimana batas bagian Barat Tanahnya WILEM JARUD sementara Tanah Obyek Sengketa batas – batasnya Jelas yaitu Batas Barat dengan LODOK LINGKO KUWU MESE;
 - Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku apabila Tergugat 1 mengajukan permohonan sertifikat tanah yang menurut Tergugat 1 ANTONIUS GANGGUR dibeli dari WILEM JARUD, harus ada surat Jual – beli maupun Kwitansi pembayaran uang harga tanah tersebut;
4. Bahwa dalam perkara Aquo, Penggugat / Pembanding, juga mengugat Kantor Pertanahan Kabupten Manggarai, selaku Pejabat yang menerbitkan Sertifikat yang diberi Tanda T – 2. T – 3 dan T – 4;
5. Bahwa selama pemeriksaan perkara aquo pada tingkat pertama hingga Majelis Hakim yang memutuskan perkara Aquo pada tingkat Pertama Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan tentang ketidakhadirannya Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan tidak hadirnya Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai hingga perkara aquo di Putus oleh Majelis Hakim yang memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama, maka Penggugat / Pembanding yakin bahwa sertifikat yang bertanda T-2. T-3 dan T-4, diperoses tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa sertifikat yang bertanda T-2. T-3 dan T-4 diterbitkan karena hasil KONSPIRASI antara Para Pemohon dengan Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;
8. Bahwa semakin yakin Penggugat / Pembanding menilai pihak Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai tidak menghadiri sidang dalam perkara aquo yang walaupun sudah dipanggil secara patut, hanya karena takut mempertanyakan tentang Proses Sertifikat yang bertanda T- 2. T- 3 dan T- 4;
9. Bahwa sayangnya fakta – fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan Majelis Hakim yang memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama;
10. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa/ memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama dalam perkara, Nomor 9/PDT.G/2018/PN Rtg., tanggal 30 Juli 2018, telah merugikan Penggugat / Pembanding, baik secara Materiil maupun Materiil;
11. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa/ memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama dalam perkara, Nomor 9/PDT.G/2018/PN Rtg., tanggal 30 Juli 2018, tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diharapkan masyarakat pencari keadilan;
12. Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana terurai di atas Penggugat / Pembanding, mohon kepada Yang Mulia Ketua pengadilan Tinggi Kupang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa / Memutuskan perkara aquo pada Tingkat Banding, kiranya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 9/PDT.G/2018/PN Rtg., tanggal 30 Juli 2018;
13. Bahwa berdasarkan uraian serta alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat / Pembanding, mohon kepada Yang Mulia Ketua pengadilan Tinggi Kupang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa / Memutuskan perkara aquo pada Tingkat Banding, kiranya Membata, kiranya berkenan memutuskan perkara ini pada tingkat BANDING dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan / menerima Memori Banding dari Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 9/PDT.G/2018/PN Rtg., tanggal 30 Juli 2018;

DAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding, tanggal 5 Maret 2018, untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Tergugat / TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Membaca Relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2018 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng telah melaksanakan pemberitahuan tersebut secara sah dan patut kepada Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
7. Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemberitahuan tersebut kepada Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta pada tanggal 8 Agustus 2018 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Rtg., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2018, dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat, sementara Turut Tergugat tidak hadir akan tetapi kepadanya telah diberitahukan isi putusan tersebut, dan atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 6 Agustus 2018 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut diatas, sementara sampai dengan perkara ini disidangkan di tingkat banding, pihak Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa Kontra Memori Banding dari Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 9/PDT.G/2018/PNKPG., tanggal 30 Juli 2018, Memori Banding yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 5 September 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa apa yang menjadi keberatan pihak Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya, ternyata hanya mengulas kembali apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri Ruteng yaitu termuat dalam Gugatan maupun dalam Replik dan kesimpulan;
- Bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang bersifat prinsipil maupun substansial untuk dipertimbangkan lebih lanjut, semuanya berupa pengulangan saja, yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding kembali membaca seluruh surat-surat/ dokumen yang diajukan oleh para pihak yaitu surat gugatan, eksepsi/jawaban, replik dan duplik, kesimpulan, serta memperhatikan fakta-fakta persidangan berupa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua pihak, Pemeriksaan Setempat, dihubungkan dengan alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara telah membuat pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, dan memenuhi rasa keadilan yang menjadi dasar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tetap dipertahankan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Rtg., tanggal 30 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat diputus sebagai pihak yang kalah baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan undang – undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang – undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 januari 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in Gewesten Buiten Java and Madura stb. 1947/227, Rbg/Hukum acara perdata daerah luar Jawa dan Madura (khususnya PSL 199 – 205);
5. Peraturan – perundang – undangan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Rtg. tanggal 30 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 23 Nopember 2018 terdiri dari **ABNER SITUMORANG S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **ERWIN T. PASARIBU S.H., M.H.** dan **SUKO PRIYOWIDODO S.H.** masing – masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2018, Nomor 129/PEN.PDT/2018/PTKPG., dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim anggota, dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

1. ERWIN T. PASARIBU S.H., M.H.
TTD

ABNER SITUMORANG S.H., M.H.

2. SUKOPRIYOWIDODO S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan: Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Resmi:
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
Ub. Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, S.H. M.H.
NIP: 19600606 198503 1009

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2018/PTKPG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)